BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan tunggakan pajak

Saat ini pemenuhan kewajiban perpajakan telah sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat di latih agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Jika masyarakat telah memiliki kesadaran maka penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Tapi masih banyak juga wajib pajak yang tidak patuh terhadap utang pajaknya, untuk itu diperlukan juga peran aktif dari fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak.

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi mendefinisikan bahwa :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku."
>
> (2006:174)

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo mendefinisikan bahwa sebagai berikut:

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita." (2009:119)

Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu menyebutkan bahwa:

"Penagihan adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undangundang khususnya mengenai pembayaran pajak".

(2010: 196)

Dari definisi diatas penulis dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak terdiri dari empat unsur :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.
d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000. Salah satu konsep penting dalam penagihan pajak adalah konsep penanggung pajak. Penagihan pajak menggunakan konsep penanggung pajak bukan Wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka (25) *Junct (Jo)* Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka (3), menegaskan bahwa : Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:

> "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan".
>
> (2010:199)

Adapun penjelasan hal diatas yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Pasal 1 point 19)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15)

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.(Pasal 1 point 16)
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benan, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29)
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30)
6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal1 point 31)

2.1.1.3 Jenis Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa penagihan pajak dibagi menjadi 2 jenis, sebagai berikut:

1. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor PelayananPajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

a. Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak yang terkandung dalam Pasal 1 angka 20 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

> "Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."
>
> (2009:13)

Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Sony Devano dan Siti menyatakan bahwa:

> "Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak ataun sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."
>
> (2006:173)

Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya, yang masih harus dibayarkan oleh penanggung pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Undang-Undang No.28 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, disebabkan oleh :

1. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap."

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya definisi SKPKB adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar."
>
> (2009:26)

Sedangkan SKPKB menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) menyatakan bahwa :

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar."
>
> (2006:171)

Dari kedua definisi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SKPKB diterbitkan untuk menentukan :

a. besarnya jumlah pajak yang terutang
b. jumlah kredit pajak
c. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
d. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayarnya SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

Berdasarkan *system self assessment* yang dianut Undang-undang perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun kenaikan. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang, maka wajib pajak masih

harus membayar kekurangan pembayaran sekaligus denda administrasinya sesuai SKPKB.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Menurut Mardiasmo definisi SKPKBT adalah sebagai berikut:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan."

(2009:27)

Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa :

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas SKP sebelumnya."

(2006:172)

Dari kedua definisi di atas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa seperti halnya SKPKB, maka SKPKBT dapat dikeluaran apabila :

1. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap,menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 kali. SKPKBT menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 200% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak yang terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan dalam mendefinisikan bahwa:

> "Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak yang terutang bertambah."
>
> (2007:116)

Hal keberatan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

e. Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan dalam mendefinisikan bahwa

> "Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak terutang bertambah."
>
> (2007:117)

Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak dalam hal ini seperti yang ada sekarang

Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu tigabulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima.

f. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan dalam mendefinisikan bahwa :

> "Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mengakibatkan pajak terutang bertambah."
>
> (2007:116)

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

2. Penagihan secara aktif

Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menetukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau dan saat surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan,

sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

2.1.1.4 Indikator Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. **Menegur dan Memperingatkan**

 Menurut Rusjdi (2007:22), definisi Surat Teguran adalah"Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya."

 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. **Penagihan Seketika dan Sekaligus**

 Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh Ida Zuraida dan Advianto (2011:44) adalah sebagai berikut :

 a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2009:121) definisi Surat Paksa adalah:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163) adalah sebagai berikut :

> "Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untu keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia."

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2009:122), definisi penyitaan adalah:

> "Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163) adalah sebagai berikut :

> "Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Menurut Mardiasmo (2009:124), definisi lelang adalah:

"Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

2.1.2 Surat Paksa

2.1.2.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Mardiasmo definisi Surat Paksa adalah :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

(2009:121)

Sedangkan menurut Rusjdi dalam definisi Surat Paksa adalah:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak."

(2007:33)

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sila atau sandera."
>
> (2010: 189)

Dari kedua definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu Surat Paksa sekurangkurangnya meliputi :

1. Nama Wajib pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar.

(2010:199)

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Catatan :

a) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
b) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

2.1.2.2 Dasar Hukum Penagihan Dengan Surat Paksa

Menurut Eugenia Liliawati Mulyono dikutip oleh mardiasmo (2009:55) menyebutkan dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
4. Peraturan Pemerintah Repuhhk indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/K.MK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan pajak.
6. Keputusan Menteni Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/KMK.04/1998 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/KMK.04/1998 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.

2.1.2.3 Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

1. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2003:47)

Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" menyatakan: "Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetuluan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2. Pemberitahuan Surat Paksa

Menurut pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" menyatakan: (Ayat 3). Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. (Ayat 4). Surat Paksa terhadap bathn diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tampat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan

penerimaan dalam negri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Sedangkan Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".
>
> (2006:105)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*. Penerimaan pajak seperti ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:45), menyatakan bahwa :

"Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Negara terdiri dari :
 a. Pajak Penghasilan
 b. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
 c. Pajak Bumi dan Bangunan
 d. Bea Materai
 e. Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
 f. Penerimaan Negara yang berasal dari migas
2. Pajak Daerah terdiri dari :
 a. Pajak propinsi, meliputi :
 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 b. Pajak Kabupaten/ Kota, meliputi :
 1. Pajak Hotel dan Pajak restauran
 2. Pajak Hiburan
 3. Pajak Reklame
 4. Pajak Penerangan Jalan
 5. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C"
 6. Pajak parker

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak daerah dan pajak pusat dapat dikelompokan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata diseluruh daerah.

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Penagihan Pajak (*Tax Collection*) Terhadap Penerimaan pajak penghasilan *(income tax revenue)* dan juga kesimpulan penelitian tentang pengaruh surat paksa pajak *(force letter)* terhadap Penerimaan Pajak penghasilan *(income Tax Revenue)* Yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Amir purnawar/ jurnal vol 4 no 1/ januari 2004	Pelaksanaan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Pajak Dan Dan Aspek Keadilannya	Hasil penelitian menujukan bahwa yang mempengaruhi penunggakan pajak terdiri dari dua factor yaitu factor external dan factor internal.faktor external merupakan factor yg berasal dari wajib pajak salah satunya meliputi kepatuahan pajak.
2	Riskon ginting ,/ jurnal ekonomi no.1 vol5/maret 2006	Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak	1. Hasil penelitian menunjukan bahwa **95%** wajib pajak membayar dan melunasi utang pajaknya setelah ada surat teguran atau surat **penagihan** dan sisanya melunasi setelah ada **surat paksa** 2. Tinggkat ketidakpatuhan paling besar berasal dari WP orang pribadi di bandingkan WP badan
3	M Ariefien /jurnal vol3 maret 2007	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawabarat 2	Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
4	Zakiah M Syahab, Hartono Arief Sisijanto/ Jurnal Ekonomi No.2 Vol.13/ Agustus 2008	Pengaruh Penagihan Dengan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Hasil Penelitian Menunjukan : **Penagihan dengan Surat Paksa Pajak** Baik Sumultan Maupun Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pph Badan.

5	Chairuddn Syah Nasution	Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Di Indonesia Periode 1990 – 2000	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (pph) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor produk domestik bruto, jumlah wajib pajak, dan jumlah kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh indonesia.
6	Dyah Pusporini (2008)	Analisis kinerja penagihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Banyuwangi (Penelitian)	kinerja yang diukur dari standar prestasi penagihan yaitu dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dapat dikategorikan kurang baik karena masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan dan kinerja dari **penagihan** sangat berpengaruh pada **penerimaan pajak**.
7	Dini Aristina (2007)	Pengaruh penagihan terhadap tingkat penerimaan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang) (Penelitian)	**penagihan** memberikan kontribusi sebesar 11,8 % terhadap tingkat **penerimaan pajak** dan KPP tetap harus memperhatikan masalah tingkat kepatuhan pajak agar tidak harus melalui tindakan penagihan terlebih dahulu untuk mendorong wajib pajak supaya patuh, tetapi atas kesadaran Wajib Pajak itu sendiri untuk membayar pajak tepat waktu agar penerimaan pajak semakin meningkat
8	Cahyo Wicaksono (2006) /jurnal dikti.go.id	"Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta"	Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak oleh wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penerimaan pajak kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya merupakan faktor yang cukup penting mengingat pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup besar. oleh karena itu, pemerintah memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan tegas untuk wajib pajak yang menghindari pemungutan pajak. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu upaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

> ”Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”
>
> (2006:1)

Penagihan pajak terbagi menjadi dua, yaitu: Penagihan Pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak sedangkan Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau dan saat surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan selain itu juga tetap menunggak pajak maka wajib pajak akan mendapatkan tegutan dan surat paksa.

Dalam pasal 10 sub UUD PPSP yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu disebutkan bahwa surat paksa adalah :

> "Surat perintah membayar utang pajak, biaya bunga dan tagihan pajak".

(2010:198)

Surat Paksa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran. Bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa tersebut Wajib Pajak dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp50,000,00 Wajib Pajak wajib melunasi utang pajak dalam waktu 2x24 jam.(waluyo:2006)

Penagihan Pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan Pajak. Penagihan selama ini kurang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pajak, padahal potensinya sangat besar. Potensi tersebut berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Didalamnya telah tercantum jelas, berapa jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tugas penagihan hanya mencairkan tagihan tersebut dari Wajib Pajak ke Kas Negara, yang sampai saat ini mencapai ratusan trilyun rupiah. Bila atas utang pajak tersebut dibayarkan separuhnya saja, betapa besar tambahan penerimaan pajak negara tiap tahunnya. (Darmin Nasution:2009)

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".
>
> (2006:105)

Menurut Dini Aristina penagihan memberikan kontribusi sebesar 11,8 % terhadap tingkat penerimaan pajak dan KPP tetap harus memperhatikan masalah tingkat kepatuhan pajak agar tidak harus melalui tindakan penagihan terlebih dahulu untuk mendorong wajib pajak supaya patuh, tetapi atas kesadaran Wajib Pajak itu sendiri untuk membayar pajak tepat waktu agar penerimaan pajak semakin meningkat.

Hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Menurut Rochmat Soemitro:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan dari penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak"

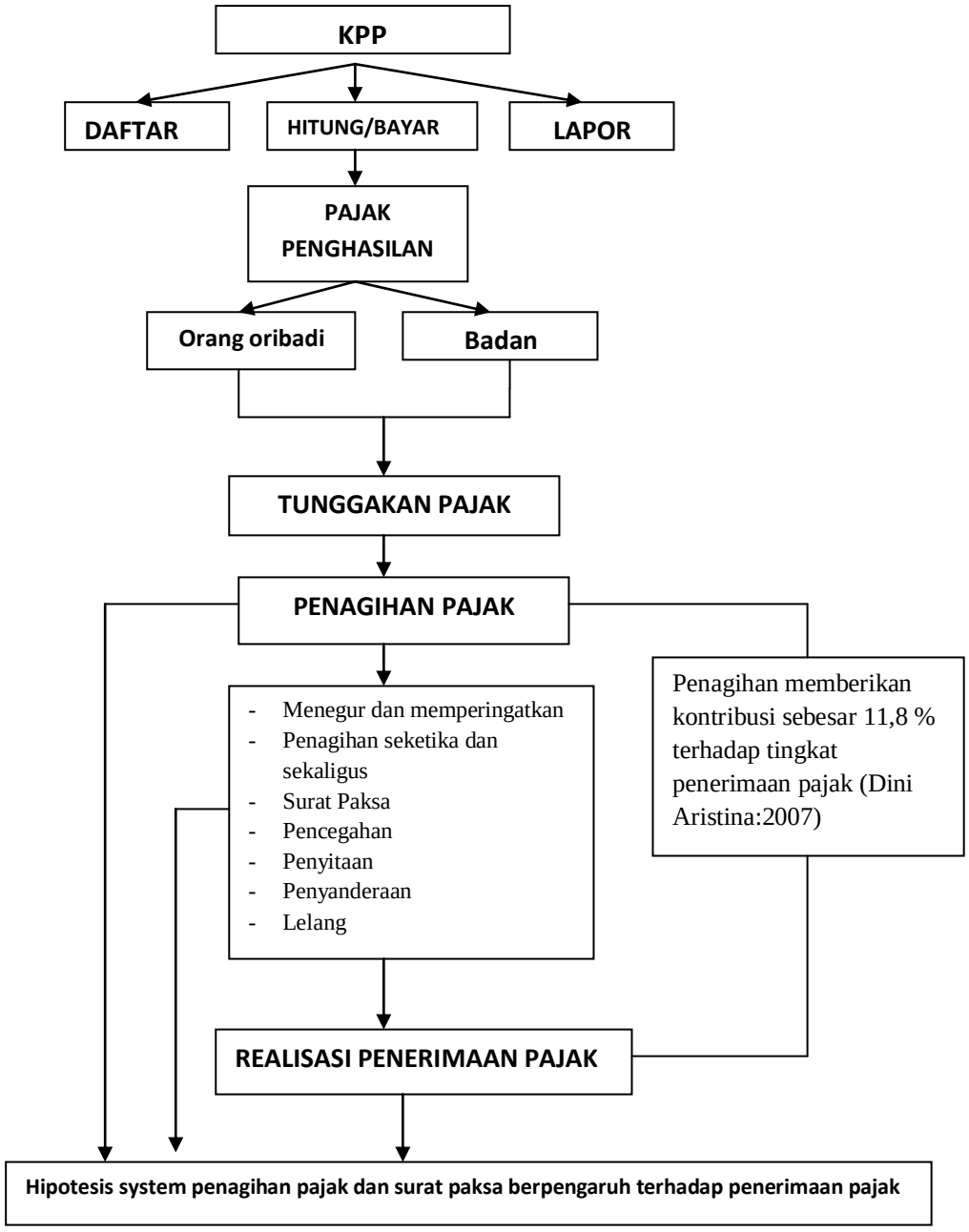
Sedangkan Hubungan surat paksa pajak dan penerimaan pajak menurut Pengertian Surat Paksa menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak."

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak . Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian

hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Keranggka pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Antara Variable Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hubungan pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pernyataan menurut Waluyo adalah sebagai berikut:

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat".
>
> (2009:238)

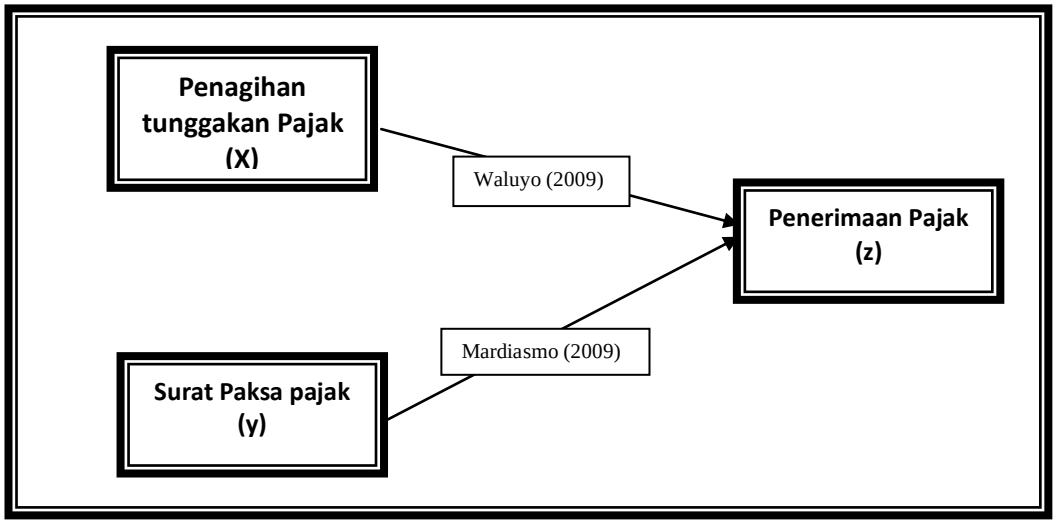
Hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh siti kurnia rahayu:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan dari penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak"
>
> (2010:189)

2.2.2 Keterkaitan Antara Variable Surat Paksa Pajak Dan Penerimaan Pajak

Hubungan surat paksa pajak dan penerimaan pajak menurut Pengertian Surat Paksa menurut Rochmat Soemitro dikutip mardiasmo adalah sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak."
>
> (2009:121)



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama di wilayah Kota Bandung baik secara parsial dan simultan.